



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2022/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. RAMADHANI Als. MADAN Bin MUHAMMAD;**
2. Tempat lahir : Pelaihari.
3. Umur/ Tanggal lahir : 19 tahun/ 5 Juli 2002.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Matah II RT.07A RW.003 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 49/Pid.B/2022/PN Pli tanggal 18 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2022/PN Pli tanggal 18 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. RAMADHANI Als MADAN Bin MUHAMMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP** dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. RAMADHANI Als MADAN Bin MUHAMMAD** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senapan angin warna coklat merk Sharp Innova;
 - 1 (satu) buah tele merk BSA;
 - 1 (satu) buah bor listrik warna merah merk Modern;
 - 2 (dua) buah MP3 warna hitam;
 - 1 (satu) buah memory card 4 GB isi rekaman suara burung walet;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen isi rekaman suara burung walet;
 - 1 (satu) buah dinamo pump merk MARACO;
 - 1 (satu) buah aki mobil merk GS;
 - 1 (satu) buah aki sepeda motor merk GS;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) unit rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah RELAI otomatis (Rakitan);
 - 1 (satu) buah trafo;
 - 1 (satu) buah ember warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Saksi MOH. RASIDI Bin ARDIANSYAH (Alm).

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Pli



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa M. RAMADHANI Als MADAN Bin MUHAMMAD pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah bangunan sarang burung walet yang beralamat di Jalan Matah II Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa sedang duduk santai di rumah kakek terdakwa yang beralamat di Jalan Matah II Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian terdakwa terpikir ide untuk mengambil barang-barang di sebuah bangunan rumah yang dijadikan sarang burung walet, kemudian sekitar jam 23.30 wita terdakwa menuju ke sebuah bangunan sarang burung walet yang beralamat di Jalan Matah II Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian terdakwa melihat sebuah drum kosong yang berada diteras depan bangunan rumah sarang burung walet tersebut, kemudian terdakwa meletakkan drum kosong tersebut kesamping kanan tepat dibawah lubang dinding tersebut, kemudian terdakwa menaiki drum tersebut dan langsung memanjat dinding yang berlubang (tempat keluar masuknya burung walet) yang ukurannya kurang lebih 60 cm, setelah berhasil masuk kedalam bangunan tersebut terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah aki mobil merk GS, 1 (satu) buah Aki sepeda motor merk GS, 2 (dua) buah MP3 warna hitam, 1 (satu) buah memori card 4 GB isi rekaman suara burung walet, 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN isi rekaman suara burung walet, 1 (satu) buah RELAI otomatis (rakitan) dan 1 (Satu) buah trafo yang terdakwa ambil dengan cara menaiki tangga yang ada didalam bangunan tersebut, 1 (satu) buah senapan angin, 1 (Satu) buah tele merk BSA yang jadi satu dengan senapan angin, 1 (satu) buah bor listrik warna merah yang terdakwa ambil diatas kayu yang melintang di bangunan sarang burung walet, 1 (satu) unit kamera CCTV yang terdakwa ambil dengan cara menaiki tangga, 1 (Satu) buah Dinamo Pump merk MARACO yang terdakwa ambil di dalam bangunan dekat kolam air, 1 (Satu) buah linggis yang bersebelahan dengan 1 (satu) buah ember warna abu-abu terletak di lantai, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar dengan cara membuka jendela rumah bangunan tersebut kemudian terdakwa melompat keluar melalui jendela tersebut dan langsung pulang kerumah Kakek terdakwa yang beralamat di Jalan Matah II Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Bahwa 1 (satu) buah Aki mobil merk GS dan 1 (satu) buah Aki sepeda motor merk GS terdakwa jual pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 wita kepada Saksi AGUS dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah aki mobil merk GS, 1 (satu) buah Aki sepeda motor merk GS, 2 (dua) buah MP3 warna hitam, 1 (satu) buah memori card 4 GB isi rekaman suara burung walet, 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN isi rekaman suara burung walet, 1 (satu) buah RELAI otomatis (rakitan) dan 1 (Satu) buah trafo, 1 (satu) buah senapan angin, 1 (Satu) buah tele merk BSA yang jadi satu dengan senapan angin, 1 (satu) buah bor listrik warna merah, 1 (satu) unit kamera CCTV, 1 (Satu) buah Dinamo Pump merk MARACO, 1 (Satu) buah linggis yang bersebelahan dengan 1 (satu) buah ember warna abu-abu terletak di lantai milik Saksi MOH. RASIDI Bin ARDIANSYAH (Alm) untuk terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk bersenang-senang dengan teman-teman terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa M. RAMADHANI Als MADAN Bin MUHAMMAD yang 1 (satu) buah aki mobil merk GS, 1 (satu) buah Aki sepeda motor merk GS, 2 (dua) buah MP3 warna hitam, 1 (satu) buah memori card 4 GB isi rekaman suara burung walet, 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN isi rekaman suara burung walet, 1 (satu) buah RELAI otomatis (rakitan) dan 1 (Satu) buah trafo, 1 (satu) buah senapan angin, 1 (Satu) buah tele merk BSA yang jadi satu dengan senapan angin, 1 (satu) buah bor listrik warna merah, 1 (satu) unit kamera CCTV, 1 (Satu) buah Dinamo

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pump merk MARACO, 1 (Satu) buah linggis yang bersebelahan dengan 1 (satu) buah ember warna abu-abu terletak di lantai milik Saksi MOH. RASIDI Bin ARDIANSYAH (Alm) tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa M. RAMADHANI Als MADAN Bin MUHAMMAD yang mengambil mengambil 1 (satu) buah aki mobil merk GS, 1 (satu) buah Aki sepeda motor merk GS, 2 (dua) buah MP3 warna hitam, 1 (satu) buah memori card 4 GB isi rekaman suara burung walet, 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN isi rekaman suara burung walet, 1 (satu) buah RELAI otomatis (rakitan) dan 1 (Satu) buah trafo, 1 (satu) buah senapan angin, 1 (Satu) buah tele merk BSA yang jadi satu dengan senapan angin, 1 (satu) buah bor listrik warna merah, 1 (satu) unit kamera CCTV, 1 (Satu) buah Dinamo Pump merk MARACO, 1 (Satu) buah linggis yang bersebelahan dengan 1 (satu) buah ember warna abu-abu terletak di lantai milik Saksi MOH. RASIDI Bin ARDIANSYAH (Alm) mengakibatkan MOH. RASIDI Bin ARDIANSYAH (Alm) mengalami Kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa M. RAMADHANI Als MADAN Bin MUHAMMAD pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah bangunan sarang burung walet yang beralamat di Jalan Matah II Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa sedang duduk santai di rumah kakek terdakwa yang beralamat di Jalan Matah II Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian terdakwa terpikir ide untuk mengambil barang-barang di sebuah bangunan rumah yang dijadikan sarang burung walet, kemudian sekitar jam 23.30 wita terdakwa menuju ke sebuah bangunan sarang burung walet yang beralamat di Jalan Matah II Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian terdakwa melihat sebuah drum kosong yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diteras depan bangunan rumah sarang burung walet tersebut, kemudian terdakwa meletakkan drum kosong tersebut kesamping kanan tepat dibawah lubang dinding tersebut, kemudian terdakwa menaiki drum tersebut dan langsung memanjat dinding yang berlubang (tempat keluar masuknya burung walet) yang ukurannya kurang lebih 60 cm, setelah berhasil masuk kedalam bangunan tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah aki mobil merk GS, 1 (satu) buah Aki sepeda motor merk GS, 2 (dua) buah MP3 warna hitam, 1 (satu) buah memori card 4 GB isi rekaman suara burung walet, 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN isi rekaman suara burung walet, 1 (satu) buah RELAI otomatis (rakitan) dan 1 (Satu) buah trafo yang terdakwa ambil dengan cara menaiki tangga yang ada didalam bangunan tersebut, 1 (satu) buah senapan angin, 1 (Satu) buah tele merk BSA yang jadi satu dengan senapan angin, 1 (satu) buah bor listrik warna merah yang terdakwa ambil diatas kayu yang melintang di bangunan sarang burung walet, 1 (satu) unit kamera CCTV yang terdakwa ambil dengan cara menaiki tangga, 1 (Satu) buah Dinamo Pump merk MARACO yang terdakwa ambil di dalam bangunan dekat kolam air, 1 (Satu) buah linggis yang bersebelahan dengan 1 (satu) buah ember warna abu-abu terletak di lantai, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar dengan cara membuka jendela rumah bangunan tersebut kemudian terdakwa melompat keluar melalui jendela tersebut dan langsung pulang kerumah Kakek terdakwa yang beralamat di Jalan Matah II Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelahari Kabupaten Tanah Laut;

Bahwa 1 (satu) buah Aki mobil merk GS dan 1 (satu) buah Aki sepeda motor merk GS terdakwa jual pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 wita kepada Saksi AGUS dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah aki mobil merk GS, 1 (satu) buah Aki sepeda motor merk GS, 2 (dua) buah MP3 warna hitam, 1 (satu) buah memori card 4 GB isi rekaman suara burung walet, 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN isi rekaman suara burung walet, 1 (satu) buah RELAI otomatis (rakitan) dan 1 (Satu) buah trafo, 1 (satu) buah senapan angin, 1 (Satu) buah tele merk BSA yang jadi satu dengan senapan angin, 1 (satu) buah bor listrik warna merah, 1 (satu) unit kamera CCTV, 1 (Satu) buah Dinamo Pump merk MARACO, 1 (Satu) buah linggis yang bersebelahan dengan 1 (satu) buah ember warna abu-abu terletak di lantai milik Saksi MOH. RASIDI Bin ARDIANSYAH (Alm) untuk terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk bersenang-senang dengan teman-teman terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa M. RAMADHANI Als MADAN Bin MUHAMMAD yang 1 (satu) buah aki mobil merk GS, 1 (satu) buah Aki sepeda motor merk GS, 2

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Pli



(dua) buah MP3 warna hitam, 1 (satu) buah memori card 4 GB isi rekaman suara burung walet, 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN isi rekaman suara burung walet, 1 (satu) buah RELAI otomatis (rakitan) dan 1 (Satu) buah trafo, 1 (satu) buah senapan angin, 1 (satu) buah tele merk BSA yang jadi satu dengan senapan angin, 1 (satu) buah bor listrik warna merah, 1 (satu) unit kamera CCTV, 1 (satu) buah Dinamo Pump merk MARACO, 1 (satu) buah linggis yang bersebelahan dengan 1 (satu) buah ember warna abu-abu terletak di lantai milik Saksi MOH. RASIDI Bin ARDIANSYAH (Alm) tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa M. RAMADHANI Als MADAN Bin MUHAMMAD yang mengambil mengambil 1 (satu) buah aki mobil merk GS, 1 (satu) buah Aki sepeda motor merk GS, 2 (dua) buah MP3 warna hitam, 1 (satu) buah memori card 4 GB isi rekaman suara burung walet, 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN isi rekaman suara burung walet, 1 (satu) buah RELAI otomatis (rakitan) dan 1 (Satu) buah trafo, 1 (satu) buah senapan angin, 1 (Satu) buah tele merk BSA yang jadi satu dengan senapan angin, 1 (satu) buah bor listrik warna merah, 1 (satu) unit kamera CCTV, 1 (Satu) buah Dinamo Pump merk MARACO, 1 (Satu) buah linggis yang bersebelahan dengan 1 (satu) buah ember warna abu-abu terletak di lantai milik Saksi MOH. RASIDI Bin ARDIANSYAH (Alm) mengakibatkan MOH. RASIDI Bin ARDIANSYAH (Alm) mengalami Kerugian sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MOH. RASIDI BIN ARDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan dan tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan di Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipesidangan karena Saksi telah menjadi Korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 pukul 14.30 WITA bertempat didalam bangunan sarang burung walet yang beralamat di Jalan Matah II RT.07A RW.003 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil berupa: 1 (satu) buah Senapan Angin warna coklat merk Sharp Innova, 1 (satu) buah tele merk BSA, 1 (satu) buah Bor Listrik warna merah merk Modern, 2 (dua) buah MP3 warna hitam, 1 (satu) buah memory card 4 GB isi rekaman suara burung Walet, 1 (satu) buah Flashdisk merk V-GEN isi rekaman suara burung Walet, 1 (satu) buah dinamo pump merk MARACO, 1 (satu) buah Aki mobil merk GS, 1 (satu) buah Aki sepeda motor merk GS, 1 (satu) buah Linggis, 1 (satu) unit kamera CCTV, 1 (satu) buah RELAI otomatis (rakitan), 1 (satu) buah TRAFO dan 1 (satu) buah ember warna abu-abu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 pukul 14.10 WITA, saksi berangkat dari rumah menuju bangunan sarang burung walet, pada saat sampai ditempat tersebut saksi tidak ada mendengar suara rekaman burung walet, kemudian saksi masuk ke dalam bangunan dan melihat bahwa barang-barang yang ada didalam bangunan sudah tidak ada lagi, kemudian saksi memeriksa keluar bangunan dan melihat ada 1 (satu) buah Drum berada di sebelah kanan bangunan tepat di bawah lubang tempat keluar masuk burung walet, kemudian saksi bertanya dengan warga sekitar dan mencari barang-barang saksi di sekitar bangunan, lalu saksi curiga dengan Terdakwa karena Terdakwa sering melakukan pencurian;
- Bahwa setelah mencurigai Terdakwa, Saksi menghampiri Terdakwa di rumah neneknya, setelah sampai saksi menemukan barang bukti milik saksi, pertama saksi menemukan Senapan Angin warna coklat merk Sharp Innova, dan barang-barang lainnya;
- Bahwa setelah saksi menemukan barang milik saksi tersebut, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Tidak ada kerusakan pada pintu atau jendela bangunan tersebut, karena Terdakwa masuk kedalam melalui lubang tempat keluar masuk burung walet;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi menderita kerugian dengan total sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukannya sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. DIDIK PUJIAN TO BIN LASPAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan dan tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan di Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian yang dialami oleh Korban bernama MOH. RASIDI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 pukul 14.30 WITA bertempat didalam bangunan sarang burung walet yang beralamat di Jalan Matah II RT.07A RW.003 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari Korban bahwa barang miliknya telah hilang diambil oleh orang lain, lalu Korban curiga terhadap Terdakwa, kemudian kami datang ke rumah Nenek Terdakwa, setelah sampai di lokasi kami menemukan Terdakwa sedang istirahat dirumah, pada saat itu saksi dan Korban melihat barang-barang milik Korban ada dirumah tersebut, setelah itu Terdakwa di laporkan oleh Korban ke pihak Kepolisian dan setelah itu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik korban Terdakwa akan menjual barang-barang milik Korban, dan ada yang sudah terjual yaitu Aki sepeda motor merk GS;
- Bahwa Terdakwa menjual Aki tersebut dengan harga sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan sudah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan berfoya-foya dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa masuk ke dalam bangunan melalui lubang tempat keluar masuk burung walet dan keluar melalui jendela;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa menjual Aki tersebut dengan harga sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Korban tanpa ijin;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Senapan Angin warna coklat merk Sharp Innova, 1 (satu) buah tele merk BSA, 1 (satu) buah Bor Listrik warna merah merk Modern, 2 (dua) buah MP3 warna hitam, 1 (satu) buah memory card 4 GB isi rekaman suara burung Walet, 1 (satu) buah Flashdisk merk V-GEN isi rekaman suara burung Walet, 1 (satu) buah dinamo pump merk MARACO, 1 (satu) buah Aki mobil merk GS, 1 (satu) buah Aki sepeda motor merk GS, 1 (satu) buah Linggis, 1 (satu) unit kamera CCTV, 1 (satu) buah RELAI otomatis (rakitan), 1 (satu) buah TRAFO dan 1 (satu) buah ember warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 pukul 23.30 WITA bertempat di bangunan sarang burung walet yang beralamat di Jalan Matah II Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke sebuah bangunan sarang burung walet, kemudian Terdakwa masuk kedalam bangunan melalui lubang dengan cara menaiki sebuah Drum, setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam bangunan dan keluar melalui jendela;
- Bahwa setelah barang tersebut Terdakwa keluarkan dari bangunan, lalu Terdakwa membawanya ke rumah nenek Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan digunakan untuk keperluan Terdakwa berfoya-foya dengan teman-teman;
- Bahwa Terdakwa telah menjual barang tersebut berupa Aki Sepeda Motor dengan harga sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, sehingga Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengambil barang milik orang lain, namun baru sekarang ketahuan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak pintu maupun jendela, pada saat Terdakwa keluar melalui jendela, kunci Terdakwa buka tidak secara paksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut::

- 1 (satu) buah Senapan Angin warna coklat merk Sharp Innova;
- 1 (satu) buah tele merk BSA;
- 1 (satu) buah Bor Listrik warna merah merk Modern;
- 2 (dua) buah MP3 warna hitam;
- 1 (satu) buah memory card 4 GB isi rekaman suara burung Walet;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk V-GEN isi rekaman suara burung walet;
- 1 (satu) buah dinamo pump merk MARACO;
- 1 (satu) buah Aki mobil merk GS;
- 1 (satu) buah Aki sepeda motor merk GS;
- 1 (satu) buah Linggis;
- 1 (satu) unit kamera CCTV;
- 1 (satu) buah RELAI otomatis (rakitan);
- 1 (satu) buah TRAFO;
- 1 (satu) buah ember warna abu-abu;

Menimbang bahwa barang bukti telah disita sesuai dengan prosedur yang
sah dan telah pula dikenali oleh para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 pukul 23.30 WITA bertempat di bangunan sarang burung walet milik saksi Moh. Rasidi Bin Ardiansyah yang beralamat di Jalan Matah II Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tanpa izin dari saksi Moh. Rasidi Bin Ardiansyah sebagai pemiliknya;
- Bahwa barang milik saksi Moh. Rasidi Bin Ardiansyah yang telah diambil oleh Terdakwa berupa: 1 (satu) buah Senapan Angin warna coklat merk Sharp Innova, 1 (satu) buah tele merk BSA, 1 (satu) buah Bor Listrik warna merah merk Modern, 2 (dua) buah MP3 warna hitam, 1 (satu) buah memory card 4 GB isi rekaman suara burung Walet, 1 (satu) buah Flashdisk merk V-GEN isi rekaman suara burung Walet, 1 (satu) buah dinamo pump merk MARACO, 1 (satu) buah Aki mobil merk GS, 1 (satu) buah Aki sepeda motor merk GS, 1 (satu) buah Linggis, 1 (satu) unit kamera CCTV, 1 (satu) buah RELAI otomatis (rakitan), 1 (satu) buah TRAFO dan 1 (satu) buah ember warna abu-abu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Moh. Rasidi Bin Ardiansyah tersebut sendirian;
- Bahwa, awalnya Terdakwa datang ke bangunan sarang burung wallet milik Saksi Moh. Rasidi Bin Ardiansyah, kemudian Terdakwa masuk kedalam bangunan melalui lubang dengan cara menaiki sebuah Drum, setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam bangunan dan keluar melalui jendela. setelah barang tersebut Terdakwa keluarkan dari bangunan, lalu Terdakwa membawanya ke rumah nenek Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut rencananya untuk dijual bahkan Terdakwa telah menjual barang yang diambilnya yakni berupa Aki Sepeda Motor dengan harga sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah) dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan pakai berfoya-foya dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Moh. Rasidi Bin Ardiansyah menderita kerugian dengan total sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang ringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan berikutnya baru dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu:

Primair : Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP;

Subsidiar : Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa M. RAMADHANI Als. MADAN Bin MUHAMMAD. telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya terdakwa M. RAMADHANI Als. MADAN Bin MUHAMMAD. melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah setiap tindakan yang membuat sebahagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa izin orang lain tersebut ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 pukul 23.30 WITA bertempat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bangunan sarang burung walet milik saksi Moh. Rasidi Bin Ardiansyah yang beralamat di Jalan Matah II Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tanpa izin dari saksi Moh. Rasidi Bin Ardiansyah sebagai pemiliknya;

Menimbang bahwa barang milik saksi Moh. Rasidi Bin Ardiansyah yang telah diambil oleh Terdakwa berupa: 1 (satu) buah Senapan Angin warna coklat merk Sharp Innova, 1 (satu) buah tele merk BSA, 1 (satu) buah Bor Listrik warna merah merk Modern, 2 (dua) buah MP3 warna hitam, 1 (satu) buah memory card 4 GB isi rekaman suara burung Walet, 1 (satu) buah Flashdisk merk V-GEN isi rekaman suara burung Walet, 1 (satu) buah dinamo pump merk MARACO, 1 (satu) buah Aki mobil merk GS, 1 (satu) buah Aki sepeda motor merk GS, 1 (satu) buah Linggis, 1 (satu) unit kamera CCTV, 1 (satu) buah RELAI otomatis (rakitan), 1 (satu) buah TRAFO dan 1 (satu) buah ember warna abu-abu;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Moh. Rasidi Bin Ardiansyah tersebut sendirian;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa datang ke bangunan sarang burung walet milik Saksi Moh. Rasidi Bin Ardiansyah, kemudian Terdakwa masuk kedalam bangunan melalui lubang dengan cara menaiki sebuah Drum, setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam bangunan dan keluar melalui jendela. setelah barang tersebut Terdakwa keluarkan dari bangunan, lalu Terdakwa membawanya ke rumah nenek Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Senapan Angin warna coklat merk Sharp Innova, 1 (satu) buah tele merk BSA, 1 (satu) buah Bor Listrik warna merah merk Modern, 2 (dua) buah MP3 warna hitam, 1 (satu) buah memory card 4 GB isi rekaman suara burung Walet, 1 (satu) buah Flashdisk merk V-GEN isi rekaman suara burung Walet, 1 (satu) buah dinamo pump merk MARACO, 1 (satu) buah Aki mobil merk GS, 1 (satu) buah Aki sepeda motor merk GS, 1 (satu) buah Linggis, 1 (satu) unit kamera CCTV, 1 (satu) buah RELAI otomatis (rakitan), 1 (satu) buah TRAFO dan 1 (satu) buah ember warna abu-abu seluruhnya adalah milik Saksi Moh. Rasidi Bin Ardiansyah dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Moh. Rasidi Bin Ardiansyah menderita kerugian dengan total sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

Menimbang, bahwa apa yang Terdakwa lakukan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang 1 (satu) buah Senapan Angin warna coklat merk Sharp Innova, 1 (satu) buah tele merk BSA, 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Pli



Bor Listrik warna merah merk Modern, 2 (dua) buah MP3 warna hitam, 1 (satu) buah memory card 4 GB isi rekaman suara burung Walet, 1 (satu) buah Flashdisk merk V-GEN isi rekaman suara burung Walet, 1 (satu) buah dinamo pump merk MARACO, 1 (satu) buah Aki mobil merk GS, 1 (satu) buah Aki sepeda motor merk GS, 1 (satu) buah Linggis, 1 (satu) unit kamera CCTV, 1 (satu) buah RELAI otomatis (rakitan), 1 (satu) buah TRAFO dan 1 (satu) buah ember warna abu-abu milik Saksi Moh. Rasidi Bin Ardiansyah tanpa seizin pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam arrestnya mengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum (*zich toeetgenen*) berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa hal itu berarti karena pelaku bukan merupakan pemilik dari benda yang diambilnya dari orang lain dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 pukul 23.30 WITA bertempat di bangunan sarang burung walet milik saksi Moh. Rasidi Bin Ardiansyah yang beralamat di Jalan Matah II Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tanpa izin dari saksi Moh. Rasidi Bin Ardiansyah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas yang pada pokoknya Terdakwa datang ke bangunan sarang burung milik saksi Moh. Rasidi Bin Ardiansyah lalu masuk melalui lubang dengan cara menaiki sebuah Drum, setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam bangunan dan keluar melalui jendela. setelah barang tersebut Terdakwa keluarkan dari bangunan lalu Terdakwa membawanya ke rumah nenek Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Senapan Angin warna coklat merk Sharp Innova, 1 (satu) buah tele merk BSA, 1 (satu) buah Bor Listrik warna merah merk Modern, 2 (dua) buah MP3 warna hitam, 1 (satu) buah memory card 4 GB isi rekaman suara burung Walet, 1 (satu) buah Flashdisk merk V-GEN isi rekaman suara burung Walet, 1 (satu) buah dinamo pump merk MARACO, 1 (satu) buah Aki mobil merk GS, 1 (satu) buah Aki sepeda motor merk GS, 1 (satu) buah Linggis, 1 (satu) unit kamera CCTV, 1 (satu) buah RELAI otomatis (rakitan), 1 (satu) buah TRAFO dan



1 (satu) buah ember warna abu-abu seluruhnya adalah milik Saksi Moh. Rasidi Bin Ardiansyah dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Moh. Rasidi Bin Ardiansyah menderita kerugian dengan total sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan merupakan pemilik dari 1 (satu) buah Senapan Angin warna coklat merk Sharp Innova, 1 (satu) buah tele merk BSA, 1 (satu) buah Bor Listrik warna merah merk Modern, 2 (dua) buah MP3 warna hitam, 1 (satu) buah memory card 4 GB isi rekaman suara burung Walet, 1 (satu) buah Flashdisk merk V-GEN isi rekaman suara burung Walet, 1 (satu) buah dinamo pump merk MARACO, 1 (satu) buah Aki mobil merk GS, 1 (satu) buah Aki sepeda motor merk GS, 1 (satu) buah Linggis, 1 (satu) unit kamera CCTV, 1 (satu) buah RELAI otomatis (rakitan), 1 (satu) buah TRAFO dan 1 (satu) buah ember warna abu-abu tersebut dengan sendirinya Terdakwa tidak berhak mengambil, lalu Terdakwa menjual barang yang diambilnya yakni berupa Aki Sepeda Motor dengan harga sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah) dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan pakai berfoya-foya dengan teman-teman Terdakwa seolah-olah adalah pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, maka dalam hal ini majelis hakim hanya akan mempertimbangkan salah satu unsur pasal saja;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa Terdakwa dalam masuk ke dalam bangunan sarang burung milik saksi Moh. Rasidi Bin Ardiansyah lalu masuk melalui lubang dengan cara menaiki sebuah Drum dan kemudian mengambil barang-barang dari saksi Moh. Rasidi Bin Ardiansyah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah masuk melalui lubang dengan menaiki sebuah drum kemudian mengambil barang-barang termasuk dalam kualifikasi dari unsur yang diambil, dilakukan dengan memanjat" maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 363 ayat



(1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, dan dengan terbuktinya Dakwaan Primair tersebut, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara Subsideritas maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Pli



Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah senapan angin warna coklat merk Sharp Innova, 1 (satu) buah tele merk BSA, 1 (satu) buah bor listrik warna merah merk Modem, 2 (dua) buah MP3 warna hitam, 1 (satu) buah memory card 4 GB isi rekaman suara burung wallet, 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen isi rekaman suara burung wallet, 1 (satu) buah dinamo pump merk MARACO, 1 (satu) buah aki mobil merk GS, 1 (satu) buah aki sepeda motor merk GS, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) unit rekaman CCTV, 1 (satu) buah RELAI otomatis (Rakitan), 1 (satu) buah trafo, 1 (satu) buah ember warna abu-abu adalah barang-barang milik saksi Moh. Rasidi Bin Ardiansyah maka terhadap barang-barang bukti tersebut sudah seharusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Moh. Rasidi Bin Ardiansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-beli dalam memberikan keterangan di peridangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ramadhani als. Madan Bin Muhammad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dakwaan Primair Penuntu Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Senapan Angin warna coklat merk Sharp Innova;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Pli



- 1 (satu) buah tele merk BSA;
- 1 (satu) buah Bor Listrik warna merah merk Modern;
- 2 (dua) buah MP3 warna hitam;
- 1 (satu) buah memory card 4 GB isi rekaman suara burung Walet;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk V-GEN isi rekaman suara burung walet;
- 1 (satu) buah dinamo pump merk MARACO;
- 1 (satu) buah Aki mobil merk GS;
- 1 (satu) buah Aki sepeda motor merk GS;
- 1 (satu) buah Linggis;
- 1 (satu) unit kamera CCTV;
- 1 (satu) buah RELAI otomatis (rakitan);
- 1 (satu) buah TRAFO;
- 1 (satu) buah ember warna abu-abu;

Dikembalikan pada yang berhak yakni saksi Moh. Rasidi Bin Ardiansyah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, 4 April 2022 oleh **Raysha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arifin Budiman, S.H.** dan **Yustisia Larasati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **7 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Eka Dahliana, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa dalam persidangan yang dilaksanakan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Raysha, S.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aryo Susanto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20